PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG CACAT AKIBAT PEMAKAIAN *CREAM* PELEMBAB WAJAH *ILEGAL* DI KOTA DENPASAR*

Oleh

Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna**

Desak Putu Dewi Kasih***

Suatra Putrawan****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Cacat Akibat Pemakaian *Cream* Pelembab Wajah *Ilegal* Di Kota Denpasar". Mempunyai wajah yang cantik dan bersih adalah impian dari seluruh kaum wanita, untuk mempercantik diri para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli produkproduk kosmetik yang dapat menunjang penampilannya. Di Indonesia khususnya di Kota Denpasar masih banyak sekali kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang mengakibatkan penggunanya iritasi atau cacat pada kulit wajahnya.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan guna mendapat kebenaran yang akurat didalam penulisan karya ilmiah ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam melakukan penelitian langsung studi kasus dilapangan dan juga melakukan wawancara sebagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila mengalami

^{*} Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi dengan pembimbing pertama Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., MH. Dan pembimbing kedua Suatra Putrawan, SH., MH.

Penulis pertama Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna, mahasiswa fakultas hukum universitas udayana, email : DewaOde1301@gmail.com

^{***} Penulis kedua Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MH

^{***} Penulis ketiga Suatra Putrawan, SH.,MH

kerugian dan tanggung jawab dari pihak penjual pada saat terjadinya kerugian fisik maupun mental pada konsumen.

Perlindungan Hukum bagi konsumen yang menderita iritasi atau cacat pada wajahnya sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta upaya BPOM dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik *ilegal* di pasaran adalah melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko atau penjual produk kosmetik secara berkala kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahayanya produk kosmetik *ilegal*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Konsumen

ABSTRACT

This scientific work is entitled "Legal Protection for Disabled Consumers due to the Use of Illegal Facial Moisturizing Cream in Denpasar City". Having a beautiful and clean face is the dream of all women, to beautify themselves, women are willing to spend their money to buy cosmetic products that can support their appearance. In Indonesia, especially in the city of Denpasar, there are still many cases of circulation of cosmetics that do not have circulation permits that cause users to become irritated or deformed on the skin of their faces.

The writing method used in writing scientific papers uses empirical juridical methods, namely by conducting direct research on the field in order to get accurate truth in the writing of this scientific work, the law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. In conducting direct research on case studies in the field and also conducting interviews as protection for consumers when experiencing losses and responsibilities from the seller at the time of physical and mental losses to consumers.

Legal protection for consumers who suffer from irritation or disability in their faces has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as BPOM's efforts in tackling the circulation of illegal cosmetic products on the market are examining shops or sellers of cosmetic products periodically then conduct socialization to the public about the dangers of illegal cosmetic products.

Keywords: Legal Protection, Responsibility, Consumers

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pada jaman perdagangan bebas seperti sekarang di masyarakat banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek/label. Keinginan seseorang khususnya wanita untuk selalu tmpil sempurna dan cantik banyak dimanfaatkan oleh penjual atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat luas. Sebagian besar wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah yang hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, sebagian wanita banyak memakai jalan alternative untuk membeli suatu produk, walaupun produk kosmetik tersebut dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya hal tersebut Ahmadi Miru didalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia menyatakan "hal tersebut memungkinkan beredarluasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk penjual/pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki ijin edar dari pemerintah maupun yang tidak memiliki ijin edar dari pemerintah atau yang sering disebut juga barang ilegal.

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah tentang perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Isu ini tidak kalah pentingnya dengan isu keadilan, kepastian hukum dan penegakan hukum yang sering menjadi bahan kajian dari para teoritis maupun praktisi hukum. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. ¹

Kegiatan memperjual belikan produk kosmetik ilegal seperti ini seringkali dijadikan kahan bisnis bagi penjual/pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hakhak dari konsumen.²

Menurut Gunawan dan Ahmad Yani menyatakan bahwa berbagai cara dilakukan oleh penjual/pelaku usaha untuk mengedarkan dan memasarkan produk kosmetik yang dibuat/diproduksi oleh mereka, seperti contoh yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia.³

Produk kosmetik yang ada di pasar masyarakat saat ini banyak yang berasal dari produk luar negeri/impor yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak mencantumkan zat-zat apa saja yang terkandung didalamnya. Produk-produk tersebut mudah untuk didapatkan, yaitu di pusat perbelanjaan maupun dari (online shop) atau penjual di internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkan alat-alat kosmetik tersebut. produk yang dijual dengan berbagai merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli ditoko resmi

¹ I Dewa Ayu Dwi mayasari, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol.4, No.2, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.

² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

dan memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka bila membeli produk yang sama di toko tidak resmi dan tidak memiliki nomor ijin edar bisa membeli sampai setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis buatan luar negeri maka para pembeli/konsumen dapat mudah percaya dan tergiur bahwa produk tersebut aman karena langsung diimpor dari luar negeri.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai produk kosmetik cream pelembab wajah ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen di Kota Denpasar ?
- 2. Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Denpasar dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah ilegal di Kota Denpasar ?

1. 3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini adalah:

- Untuk memahami Perlindungan Hukum bagi Konsumen pemakai kosmetik cream pelembab wajah ilegal di Kota Denpasar.
- 2. Untuk memahami Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Denpasar dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah iilegal di Kota Denpasar.

II. ISI SKRIPSI

2.1. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris yang berangkat dari kesenjangan antara das solen das sein. Penelitian ini bersifat Yuridis empiris, penelitian ini sifatnya deskriptif yang artinya menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dengan masyarakat.4 Dipilihnya jenis penelitian yuridis empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan data primer dari Jadi maksud dalam penelitian ini adalah dalam lapangan. menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menyatukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana hukum itu bekerja dilingkungan masyarakat, serta melihat hukum secara nyata. Karakteristik penelitian yang bersifat empiris adalah hasil yang diperoleh merupakan hal yang disampaikan secara nyata tanpa inteprestasi penelitian.⁵

⁴ Ni Ketut Supasti, I Nyoman Sumardika dan I Nyoman Gede Paramartha, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Terkait Perjanjia Kredit Kepemilikan Rumah Dengan Pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Disertai Perjanjian Buy Back Guarantee di Kota Denpasar*, Jurnal Acta Comitas Vol.1, No.2, Fakultas Hukum program kenotariatan, Universitas Udayana.

⁵ Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka cipta, Jakarta.

_

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap pembeli produk kosmetik ilegal oleh konsumen/pemakai

Menurut Setiono Perlindungan Hukum adalah upaya atau tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mewujudkan untuk ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶ Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Serta sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut pertama perlindungan hukum preventif dan yang kedua perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman penjara, denda serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau sudah

_

⁶ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

 $^{^7}$ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

dilakukan suatu pelanggaran dengan melalui intigasi (Pengadilan) ataupun non intigasi (masyarakat).⁸

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 105 ayat (2) menyatakan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan, jadi setiap pelaku usaha yang memiliki atau menjual produk kosmetika harus memenuhi standar nasional dan/atau persyaratan yang telah di tentukan, apabila pelaku usaha tersebut tidak memenuhi standar dan syarat tersebut maka produk kosmetika tersebut akan di cabut ijin edarnya oleh pemerintah seperti bunyi pada Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua subyek yaitu pelaku usaha/penjual dan konsumen/pemakai. Pelaku usaha sebagai salah satu subyek hukum dalam undang-undang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perikatan tersebut. Hak dan kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Perlindungan terhadap konsumen merupakan kewajiban utama bagi pelaku usaha itu sendiri, kewajiban pelaku usaha dalam UUPK yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif, sebagai imbalan haknya menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Kewajiban lain pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

_

⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

- e) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Disamping kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu adapun tanggung jawab atau ganti kerugian terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, sebagai berikut:

- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana

- berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan kosumen.

2.2.2. Pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha pada saat terjadinya pengaduan dari masyarakat/konsumen

Sistem Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan di BPOM dibagi menjadi dua yaitu pre market dan post market. Sistem pengawasan Pre Market atau yang disebut juga sebelum masuk pasar masyarakat dibagi menjadi tiga, yg pertama data administratif/data teknis yaitu pelaku usaha yang akan mengedarkan produknya kepasaran harus mendaftarkan data administratif produknya tersebut ke BPOM. Yang kedua evaluasi produk, setelah pelaku usaha mendaftarkan produknya BPOM akan mengevaluasi produk tersebut untuk mengetahui produk tersebut layak atau tidak diedarkan kemasyarakat luas. Yang ketiga ialah ijin edar, bila produk yang di daftarkan oleh pelaku usaha sudah di evaluasi oleh BPOM dan sudah layak di edarkan makan ijin edar dari BPOM akan dikeluarkan oleh BPOM. Selanjutnya system pengawasan Post Market dibagi menjadi empat yaitu Inspeksi sarana prodist, Monitoring Label beredar, Sampling dan Pengujian, dan yang terakhir iklan dan promosi. Jika produk yang di daftarkan oleh pelaku usaha sudah mendapatkan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab penuh

terhadap Keamanan, Mutu dan Khasiat/Manfaat dari produk tersebut.

Tindak lanjut dari hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik ilegal tersebut apabila BPOM menerima pengaduan dari masyarakat/konsumen yang merasa dirugikan atau mengalami iritasi pada kulit setelah menggunakan produk tersebut ialah yang pertama penyidik BPOM akan menyelidiki ke tempat pelaku usaha mengedarkan produk tersebut, jika penyidik mendapatkan produk tersebut memang benar diperjual belikan secara bebas kepada masyarakat luas maka penyidik akan langsung memberikan peringatan dan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut, apabila pelaku usaha tersebut mengedarkan produk tersebut untuk yang kedua kalinya maka BPOM akan menghentikan sementara kegiatan usaha/toko pelaku usaha tersebut dan bila pelaku usaha tersebut terus menerus memperjual belikan produknya maka pihak BPOM akan melakukan penyitaan dan pemusnahan produk kosmetik ilegal tersebut.

III. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

1) Perlindungan Hukum bagi konsumen sebagai akibat dari produk kosmetik cream pelembab wajah yang ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ganti kerugian oleh pihak pelaku usaha, ganti kerugian ini dasarnya adalah hasil pemeriksaan bpom dan minimal jumlah kerugian riil yang diderita oleh konsumen.

2) Upaya BPOM dalam menanggulangi predaran produk kosmetik ilegal di pasaran yaitu pihak BPOM melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko atau penjual produk kosmetik ilegal secara berkala/teratur kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kosmetik ilegal dan bahaya produk kosmetik ilegal.

3.2. Saran

- 1) Untuk menghindari kerugian yang terlalu banyak dan berulang-ulang bagi konsumen sebagai akibat dari produk kosmetik yang ilegal maka disarankan kepada BPOM kota denpasar untuk lebih rutin mengadakan sosialisasi, baik melalui media televisi, sosial media, maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat luas secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) Bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen disarankan untuk berusaha secara jujur, bermartabat, serta mentaati peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan produk kosmetik. Jika pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik yang ilegal, perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat merugikan konsumen. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi baik melalui litigasi maupun non litigasi. Sebelum dilakukan tuntutan secara litigasi jika ada orang yang dirugikan atas suatu produk yang ilegal terlebih sudah dilaporkan ke BPOM sebaiknya pelaku usaha membayar ganti rugi secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmadi Miru,2001, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka cipta, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

2. JURNAL

- I Dewa Ayu Dwi mayasari, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring), Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol.4, No.2, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.
- Ni Ketut Supasti, I Nyoman Sumardika dan I Nyoman Gede Paramartha, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Bank Terkait Perjanjia Kredit Kepemilikan Rumah Dengan Pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Disertai Perjanjian Buy Back Guarantee di Kota Denpasar, Jurnal

Acta Comitas Vol.1, No.2, Fakultas Hukum Program Kenotariatan, Universitas Udayana.

3. PERUNDANG - UNDANGAN

- Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.